



PUTUSAN
Nomor 983/B/PPK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) Pte Ltd, tempat kedudukan di
Arkadia Office Park Tower F, Lantai 14, Unit 1402-1404, Jalan
Letnan Jenderal TB Simatupang Kav. 88, Jakarta;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini
memberi kuasa kepada:

1. DADANG SUWARNA, Direktur Keberatan dan Banding,
Direktorat Jenderal Pajak;
2. DAYAT PRATIKNO, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,
Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit
Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan
Banding;
4. ANNDY DAILAMI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan
Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2292/PJ./2015 tanggal 25 Juni
2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put.53440/PP/M.XVI.A/16/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu
sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latar belakang - Ketentuan Formal;

Bahwa AWE (NWN) tidak setuju dengan diterbitkannya Surat KPP Migas Nomor S-3054 yang terkait dengan:

1. Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 dan 25 ayat (4) Undang-Undang KUP; dan
2. S-3054 yang dianggap bukan merupakan Surat Keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP;

Bahwa berikut adalah penjelasan Pemohon Banding:

Wewenang Penandatanganan:

Bahwa sehubungan dengan wewenang penandatanganan, Herry G Wibiksana telah ditunjuk sebagai *President and General Manager* untuk perusahaan-perusahaan AWE yang beroperasi di Indonesia berdasarkan *Executive Service Agreement* ("ESA") tertanggal 22 Januari 2010 (Lampiran 8) dan persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja ("RPTK") AWE Indonesia tertanggal 20 April 2012 dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas Bumi ("BPMigas") (sekarang Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas ("SKKMigas")) (Lampiran 9);

Bahwa sebagai *President and General Manager* Indonesia, Herry G Wibiksana memiliki otoritas dan wewenang diantaranya adalah:

1. Melaksanakan tugas-tugas sebagai *President and General Manager* Indonesia;
2. Mematuhi prosedur dan aturan yang berlaku di AWE;
3. Mematuhi dan mentaati semua undang-undang, ketentuan pemerintah serta pedoman tata kerja yang ada di SKKMigas dalam mengelola kegiatan usaha hulu migas di AWE Indonesia;

Bahwa dari sudut pandang perpajakan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang KUP, Herry G Wibiksana juga memiliki otoritas dan wewenang untuk:

1. Menandatangani kontrak-kontrak atas nama AWE (NWN) (Lampiran 10);
2. Memberikan persetujuan untuk melakukan transaksi pembayaran atas nama AWE (NWN) (Lampiran 11);
3. Menandatangani surat-surat formal/dokumen legal, seperti Surat Pemberitahuan Pajak ("SPT") Tahunan PPh Badan dan Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak atas nama AWE (NWN) (Lampiran 12);

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Herry G Wibiksana memiliki otoritas dan wewenang untuk mewakili AWE (NWN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang KUP dan oleh karenanya, Herry G Wibiksana adalah termasuk dalam pengertian "Pengurus" seperti yang dimaksud dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan kedudukan Herry G Wibiksana sebagai "President and General Manager Indonesia" dalam administrasi perpajakan AWE (NWN) (yang mana seharusnya hal ini telah diketahui oleh DJP dan KPP Migas pada saat proses Keberatan);

Sebagai tambahan, hal tersebut di atas juga diperkuat dengan peranan Herry G Wibiksana untuk hal-hal operasional di luar perpajakan. Sebagai contoh, Herry G Wibiksana telah masuk dalam Bagan Organisasi Perusahaan yang telah disetujui oleh SKK Migas dan SKK Migas telah mengakui wewenang Herry G Wibiksana dalam hal diantaranya:

1. Melaksanakan kegiatan operasi dengan memperhatikan dan mendukung industri dalam negeri agar semakin tumbuh serta memanfaatkan semaksimal mungkin kandungan Tingkat Komponen Dalam Negeri ("TKDN");
2. Mengajukan permohonan *Work Program and Budget* (WP&B) sampai dengan mendapatkan persetujuan;

Fungsi Surat Kuasa:

Bahwa Sebagaimana disebutkan dalam S-3054, KPP Migas menyatakan bahwa Surat Keberatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang KUP. Terhadap hal ini AWE (NWN) menyatakan bahwa:

1. Surat Kuasa tersebut bukan merupakan bagian dari Surat Keberatan dikarenakan Surat Kuasa tersebut tidak tertulis sebagai bagian dari daftar lampiran Surat Keberatan;
 2. Surat Kuasa tersebut dibuat hanya untuk keperluan internal AWE (NWN);
- Oleh karenanya, tanpa melampirkan Surat Kuasa tersebut AWE (NWN) mengakui bahwa Herry G Wibiksana merupakan orang yang berwenang untuk menandatangani Surat Keberatan sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang KUP;

Surat Keberatan memenuhi ketentuan formal:

Bahwa berdasarkan fakta dan penjelasan di atas, Surat Keberatan AWE (NWN) telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP;

S-3054 seharusnya dinyatakan sebagai Surat "Keputusan" Keberatan;

Bahkan apabila Surat Keberatan dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP (yang mana Pemohon Banding tidak setuju), AWE (NWN) mengakui bahwa, secara teknis perpajakan, DJP seharusnya tidak dapat menerbitkan suatu "Keputusan" tanpa alasan yang jelas, atau bahkan menerbitkan suatu "Keputusan" dengan cara yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat mempersengketakannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materi Sengketa:

Alasan Menurut Terbanding (Tim Pemeriksa):

1. Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean (Masa Agustus 2008) yang dilakukan dengan cara "Direct Charges" dari Wajib Pajak Luar Negeri yang berkedudukan di Shenton Way, Nomor 6, DBS Building, Singapore, Genting Oil & Gas Sdn. Bhd. sebesar Rp2.233.578,00 yang mengakibatkan kurang bayar sebesar Rp223.358,00 dan sanksi administrasi sebesar Rp107.212,00. Dasar koreksinya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Dasar Perhitungannya adalah Pembebanan biaya eksplorasi/ *Overhead from abroad* dengan menambah utang perusahaan dengan *Genting Oil & Gas Sdn. Bhd.*, sesuai data *ledger* milik Wajib Pajak;
2. Bahwa Pemeriksa tidak setuju dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 tertanggal 24 November 1998 (Lampiran 13) yang menyatakan bahwa PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sehubungan dengan biaya *Overhead, Technical Services* dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak *production sharing* akan ditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;
3. Pemeriksa tetap mempertahankan koreksi atas PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebagaimana diperinci di bawah ini:

Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Koreksi
	PKP	Fiskus	
Dasar Pengenaan Pajak			
Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean		2.233.578	2.233.578
Jumlah		2.233.578	2.233.578
Perhitungan PPN Kurang Bayar			
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri		223.358	223.358
PPN yang kurang dibayar		223.358	223.358
Sanksi administrasi			
Bunga Pasal 13 (2) KUP			
Jumlah sanksi administrasi		107.212	107.212
Jumlah PPN yang masih harus dibayar		330.570	330.570

Alasan Pemohon Banding:

Bahwa AWE (NWN) tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak (perlu dicatat bahwa DJP tidak mempertimbangkan materi sengketa tersebut di bawah ini dan menolak Surat Permohonan Keberatan melalui S-3054);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latar Belakang - Sengketa Materi:

1. AWE (Northwest Natuna) Pte Ltd (sebelumnya Genting Oil Natuna Pte Ltd) adalah entitas Singapura yang telah mendaftarkan cabangnya di KPP Migas;
2. AWE (NWN) memegang 100% Participating Interest atas Kontrak Kerjasama Northwest Natuna (NWN KKS). Berdasarkan Pasal 6.1.2 NWN KKS, AWE (NWN) berhak memperoleh kembali penggantian "Biaya Operasi" sebagaimana diatur dalam exhibit C dari NWN KKS;
Berdasarkan Pasal 3.2 dari exhibit C Biaya Operasi tersebut meliputi "Alokasi Overhead" dengan ketentuan sebagai berikut (Lampiran 14):

"3.2 Alokasi Overhead:

Biaya umum dan administrasi, selain pembebanan langsung, yang diperbolehkan untuk kegiatan ini harus ditentukan berdasarkan studi terperinci, dan metode yang ditentukan berdasarkan studi tersebut harus diterapkan setiap tahun secara konsisten. Metode yang dipilih harus disetujui oleh BPMigas dan persetujuan tersebut dapat ditinjau secara berkala oleh BPMigas dan Kontraktor";

3. Berdasarkan praktek KKS selama ini studi alokasi formal pada umumnya tidak diperlukan. Disamping itu, alokasi "Kantor Pusat" AWE (NWN) menjadi objek pemeriksaan sesuai dengan standar industri (meskipun belum ada pemeriksaan yang dilakukan oleh SKK Migas);
4. Dalam kasus AWE (NWN), alokasi biaya kantor pusat juga tersedia dari Genting Oil & Gas (dan kemungkinan afiliasi lainnya) dan terbukti berdasarkan serangkaian debit note yang diterbitkan oleh Genting Oil & Gas dan afiliasi lainnya. Biaya ini dibebankan ke cabang AWE (NWN) yang berada di Singapura dengan meningkatkan pinjaman antar perusahaan dari Genting Oil & Gas dan perusahaan afiliasi lainnya dan kemudian dari cabang Singapura ke Indonesia (BUT AWE(NWN)) dengan meningkatkan pinjaman antar cabang dari cabang Singapura;
5. Genting Oil & Gas Sdn. Bhd (GOG) adalah badan usaha yang didirikan di Malaysia yang berkedudukan di Wisma Genting Lantai 22, Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur, Malaysia. Merupakan bagian dari Group Genting Berhad yang menyediakan jasa konsultasi, teknis dan administratif ke bisnis minyak dan gas Genting;
6. Berdasarkan prinsip umum Undang-Undang PPN, alokasi Overhead ini merupakan objek PPN dalam Undang-Undang PPN Nomor 8/1983 (sebagaimana diubah) dan seharusnya merupakan objek PPN dengan tarif 10%;

Halaman 5 dari 26 halaman. Putusan Nomor 983/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meskipun demikian, berdasarkan S-604 dari Kementerian Keuangan, yang secara spesifik berhubungan dengan aktivitas Kontrak Kerjasama, yaitu:

- "1. Atas biaya *Overhead*, Jasa Teknik dan biaya apapun yang berasal dari kantor pusat dalam konteks pemenuhan kewajiban kontrak kerjasama dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
2. Pajak sebagaimana dijelaskan di poin (i) di atas akan ditanggung oleh Pemerintah untuk dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan";

Alasan kesatu: Berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-604 semua kewajiban pajak ditanggung oleh Pemerintah;

1. AWE (NWN) mencatat bahwa objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang terdapat dalam SKPKB Nomor 00024 terkait dengan alokasi biaya dari GOG. Pada saat itu alokasi GOO adalah dari *entitas Genting Oil and Gas Group* ke afiliasi dari AWE (NWN). Besar kemungkinan bahwa proporsi tertentu dari biaya ini pada akhirnya berasal dari entitas lain dari Genting group yang beroperasi di Malaysia;
2. AWE (NWN) mencatat bahwa tidak ada definisi lebih lanjut mengenai "*Overhead*", jasa teknik, atau "Kantor Pusat" dalam S-604. Namun, berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-75/PJ/1990 tanggal 12 Oktober 1990 dan Pasal 13 dari Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22/2001 pemegang KKKS secara efektif diwajibkan untuk menjadi "entitas dengan tujuan khusus" dengan hanya untuk KKKS;
3. Dalam prakteknya, oleh karena itu alokasi *Overhead*, Jasa Teknik dan biaya lainnya dalam konteks pemenuhan kewajiban KKKS tidak akan pernah benar-benar berasal dari "kantor pusat" pemegang kontrak dan dalam prakteknya sering berasal dari sejumlah entitas afiliasi dalam grup pemegang KKKS yang relevan. Dengan kata lain, pandangan yang lebih luas harus diterapkan sehubungan dengan entitas yang secara valid dapat menyediakan alokasi biaya tersebut;
4. Dengan demikian, objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean dalam ketetapan ini yang terkandung dalam S-604 adalah semua pajak sehubungan dengan alokasi biaya *Overhead*, Jasa Teknik dan biaya lainnya dalam konteks pemenuhan kewajiban KKKS (termasuk pajak penghasilannya) yang diatur dalam S-604;
5. AWE (NWN) juga menyadari bahwa peraturan pelaksanaan di mana pajak "ditanggung oleh pemerintah" tidak pernah diterbitkan. Bagaimanapun, AWE (NWN) mencatat bahwa ketiadaan peraturan pelaksanaan ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sejak 1998 dan bahwa alokasi biaya ini terus terjadi dalam industri minyak dan gas semenjak itu (dan juga tahun-tahun sebelumnya);

6. Namun demikian AWE (NWN) mengerti bahwa PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean (dan mungkin belum pernah) dikenakan ke entitas KKKS sehubungan dengan alokasi biaya dan alasannya, paling tidak semenjak 1998, adalah ketentuan S-604;
7. Dengan demikian, terlepas dari segala ketidakjelasan pengertian dan penerapannya, S-604 telah secara konsisten diperlakukan oleh Pemerintah (termasuk DJP) sebagai ketentuan untuk membebaskan PPN atas alokasi biaya dan terlepas dari apakah mekanisme "ditanggung oleh pemerintah" telah diterapkan secara formal. Dengan demikian, AWE (NWN) seharusnya dapat terus menggunakan S-604 untuk pembebasan PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang sudah berlaku sejak lama atas transaksi KKKS yang unik;

Alasan kedua: Ketidakkonsistenan dalam Administrasi Perpajakan:

1. AWE (NWN) mencatat bahwa, bahkan jika S-604 tidak berfungsi dalam pembebasan PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang dikenakan (yang mana hal ini tidak kami setuju), Kantor Pajak sudah seharusnya mengatur penggunaan S-604 secara konsisten dengan tahun-tahun lainnya sehubungan dengan *Joint Audit*;
2. Sebagai contoh, terkait dengan pemeriksaan 2005-2007 dan 2009-2010 pemeriksa telah mencatat keberadaan alokasi biaya Kantor Pusat serupa (contohnya antara pihak yang sama, dengan jenis jasa yang sama, dll). Namun, dalam pemeriksaan ini, pemeriksa pajak sepertinya menerima aplikasi S-604 di mana PPN-nya adalah ditanggung oleh pemerintah (atau paling tidak PPh tersebut tidak dikenakan kepada AWE (NWN)). Pandangan ini dibuktikan dalam *terruxan joint audit* sementara yang diterbitkan KPP Migas, SKKMigas dan BPKP pada tanggal 25 Desember 2012;
3. Dengan demikian, AWE (NWN) meyakini bahwa KPP Migas seharusnya memperlakukan alokasi biaya yang muncul di tahun 2008 sama dengan kategori biaya yang sama dalam *joint audit* (yang sedang dijalankan);

Alasan Ketiga: Prinsip keseragaman yang menghindarkan pemungutan PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean untuk biaya yang tidak dapat dikurangkan;

1. AWE (NWN) mencatat bahwa, bahkan jika S-604 tidak dapat diterapkan dalam penghindaran PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang dikenakan (yang tidak kami setuju), prinsip yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama berlaku menyatakan bahwa pemegang KKKS seharusnya menjadi objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean jika biaya tersebut dapat dikurangkan;

2. Dalam hal ini, pengurangan biaya dalam lingkungan KKKS diatur dengan penggantian biaya yang disebut "prinsip keseragaman" yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-443A/MK.012/1982 (dan diulang dalam uraian Pasal 11 PP Nomor 79/2010 tanggal 20 Desember 2010 walaupun PP Nomor 79 tidak secara terang-terangan dapat diterapkan dalam segala sisi);
3. Dengan pertimbangan ini AWE (NWN) mencatat bahwa komponen dalam *joint audit* 2008 belum diselesaikan dan bahwa penggantian biaya atas alokasi biaya Kantor Pusat masih diperdebatkan. Jika penggantian biaya ini secara jelas ditolak, maka AWE (NWN) tidak seharusnya membayar PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang tidak dapat dikurangkan;
4. Atas dasar ini pengenaan PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean manapun seharusnya ditunda hingga pada saat pengurangan biaya ini menjadi jelas;

Kesimpulan:

Formalitas Sengketa;

AWE (NWN) meyakini bahwa:

1. Berdasarkan "*Executive Service Agreement*" dan persetujuan RPTK AWE Indonesia dari SKKMigas, Herry G Wibiksana adalah "Pengurus" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP. Hal ini berarti Surat Keberatan yang telah diajukan telah memenuhi Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP;
2. S-3054 seharusnya dinyatakan sebagai Surat "Keputusan" Keberatan sehingga AWE (NWN) dapat mengajukan Banding merujuk pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP;

Materi Sengketa:

1. Merujuk pada S-604, semua jenis pajak yang berhubungan dengan alokasi biaya dari GOG, seperti tertuang dalam basil *joint audit* 2008, seharusnya tidak dikenakan pada AWE (NWN) dengan alasan bahwa pajak tersebut seharusnya ditanggung oleh pemerintah;
2. Dengan demikian, AWE (NWN) yakin bahwa pemeriksa pajak telah secara tidak tepat mengkoreksi objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sehubungan dengan alokasi biaya Kantor Pusat ini



dan bahwa koreksi atas objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean tahun 2008 seharusnya menjadi Nihil;

Mengacu pada alasan dan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar koreksi yang dilakukan pemeriksa dapat dibatalkan sehingga perhitungan objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Maret 2008 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rupiah Menurut
	PKP
Dasar Pengenaan Pajak	-
Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-
Jumlah	-
Perhitungan PPN Kurang Bayar	-
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	-
PPN yang kurang dibayar	-
Sanksi administrasi	-
Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
Jumlah sanksi administrasi	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53440/PP/M.XVI.A/16/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Terbanding Nomor S-3054/WPJ.07/KP.10/2013 tanggal 14 Mei 2013 hal: Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan sebagai jawaban terhadap permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Maret Tahun Pajak 2008 Nomor 00024/277/08/081/12 tanggal 27 Desember 2012, atas nama: BUT AWE (Northwest Natuna) PTE, LTD, NPWP 02.072.056.1-081.000, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower F Lt. 14, Unit 1402-1404, Jalan Letjend TB Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53440/PP/M.XVI.A/16/2014 tanggal 24 Juni 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-I.3305/PAN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 1 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) dinyatakan sebagai berikut:

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";

2. Bahwa alasan Peninjauan Kembali adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 91 huruf d dan huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

"d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya";

"e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Nomor Put.53440/PP/M.XVI.A/16/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tanggal 17 Juli 2014 (tanggal stempel pos pengiriman) tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang merupakan dasar alasan Pemohon Peninjauan Kembali



(dahulu Pemohon Banding) sehingga menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum telah secara nyata-nyata tidak sesuai dengan hukum dan ketentuan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

II. Formal Jangka Waktu Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak dinyatakan sebagai berikut:

"Permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa:

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan atau putusan disampaikan secara langsung";

3. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53440/PP/M.XVI.A/16/2014 tanggal 24 Juni 2014 atas nama BUT AWE (NWN) (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding) dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juli 2014 (tanggal stempel pos pengiriman);

4. Bahwa dengan demikian, karena Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d dan huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53440/PP/M.XVI.A/16/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 17 Juli 2014, masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali;

1. Latar Belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi pokok sengketa Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah berawal dari pengajuan Surat Permohonan Keberatan Nomor 030/AWENWN/FIN-HW/III/2013 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Nomor 00024/277/08/081/12, yang mana menurut Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) seharusnya telah memenuhi semua ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), (2), (3), (3a) dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (untuk selanjutnya disebut "UU KUP");

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) memiliki pendapat yang berbeda dan, melalui penerbitan Surat Nomor S-3054/WPJ.07/KP.10/2013 tanggal 14 Mei 2013, telah menjawab Surat Permohonan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dengan menyatakan bahwa Surat Permohonan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP sehingga bukan merupakan Surat Keberatan dan oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak setuju dengan diterbitkannya Surat S-3054/WPJ.07/KP.10/2013 dengan alasan:

- a) Bahwa Surat Permohonan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang KUP dikarenakan Herry G Wibiksana, selaku penandatangan Surat Permohonan Keberatan, adalah President dan General Manager Indonesia untuk perusahaan-perusahaan AWE yang beroperasi di Indonesia yang dalam kenyataan sehari-harinya memiliki kewenangan sebagaimana tersebut dibawah ini sehingga termasuk dalam pengertian "Pengurus" seperti yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) Peninjauan Kembali KUP:



- i) menandatangani kontrak-kontrak atas nama BUT AWE (NWN);
- ii) memberikan persetujuan untuk melakukan transaksi pembayaran atas nama BUT AWE (NWN);
- iii) menandatangani surat-surat formal/dokumen legal, seperti Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan PPh Badan dan Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak atas nama BUT AWE (NWN);
- b) Bahwa Surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor S-3054/WPJ.07/KP.10/2013 sesungguhnya merupakan Surat "Keputusan" Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang KUP karena merupakan jawaban atas Surat Permohonan Keberatan yang telah memenuhi ketentuan formal;
Bahwa selanjutnya terhadap Surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor S-3054/WPJ.07/KP.10/2013, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) mengajukan Banding kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas Surat Nomor S-3054/WPJ.07/KP.10/2013. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

2. Inti Sengketa;

Bahwa berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak setuju atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.53440/PP/M.XVI.A/16/2014 yang menyatakan bahwa Surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor S-3054/WPJ.07/KP.10/2013 bukan merupakan surat Keputusan Keberatan yang tidak dapat diajukan banding;

IV. Uraian Selengkapny Mengenai Alasan Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53440/PP/M.XVI.A/16/2014 yang telah diputus tanggal 24 Juni 2014 dan yang dikirimkan Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) pada tanggal 17 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Terbanding Nomor S-3054/WPJ.07/KP.10/2013 tanggal 14 Mei 2013 hal: Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan sebagai jawaban terhadap permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Maret Tahun Pajak 2008, Nomor 00024/277/08/081/12 tanggal 27 Desember 2012, atas nama: BUT AWE (Northwest Natuna) PTE, LTD, NPWP 02.072.056.1-081.000, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower F Lt. 14, Unit 1402-1404, Jalan Letjend TB Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan tidak dapat diterima;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) membaca, meneliti dan mempelajari Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53440/PP/M.XVI.A/16/2014 tanggal 24 Juni 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak sehubungan dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor S-3054/WPJ.07/KP.10/2013 tanggal 14 Mei 2013 bukan merupakan "Surat Keputusan Keberatan" yang dapat diajukan Banding. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum dalam persidangan sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa uraian selengkapnya mengenai kronologis dan dalil-dalil atau alasan-alasan dari pihak-pihak yang bersengketa dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam proses Banding adalah sebagai berikut:

1. Menurut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding);

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) menyampaikan dasar penerbitan Surat Nomor S-3054/WPJ.07/KP.10/2013 sebagaimana tercantum dalam halaman 15 angka 4 di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53440/PP/M.XVI.A/16/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang kutipannya adalah sebagai berikut:

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) menguraikan hasil penelitian yang mendasari diterbitkannya Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") Minyak dan Gas Bumi Nomor S-3054/WPJ.07/KP.10/2013 tanggal 14 Mei 2013 sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Surat Keberatan Pemohon Banding dan data-data yang dilampirkan diketahui hal-hal berikut:
- b) Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang KUP surat kuasa terlampir pada Surat Keberatan tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa sehingga yang bersangkutan (penerima kuasa) tidak berhak menandatangani surat keberatan tersebut;

- c) Berdasarkan uraian di atas, Terbanding berpendapat bahwa permohonan Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
 - d) Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013, keberatan Pemohon Banding tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan keberatan untuk selanjutnya diberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Banding;
 - e) Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013, terhadap surat pemberitahuan tersebut tidak dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak karena bukan merupakan keputusan keberatan;
 - f) Selaras dengan uraian poin 5 di atas, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai teknis keberatan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 sebagaimana diuraikan di atas;
 - g) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP, Pemohon Banding masih mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar;
2. Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak setuju atas tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) dan menguraikan alasan-alasannya sebagaimana tercantum dalam halaman 16 angka romawi I di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53440/PP/M.XVI.A/16/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang kutipannya adalah sebagai berikut:



- a) Sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, Surat Banding Nomor 062/AWENWN/FIN-HW/VIII/2013 telah diajukan dalam Bahasa Indonesia atas suatu Surat Keputusan Nomor S-3054/WPJ.07/KP.10/2013 kepada Pengadilan Pajak;
- b) Sesuai Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, Surat Banding telah dikirim melalui pos tercatat pada tanggal 5 Agustus 2013 sedangkan keputusan DJP adalah tertanggal 14 Mei 2013 sehingga masih dalam jangka waktu 3 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP;
- c) Sesuai Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, Surat Banding Nomor 062/AWENWN/FIN-HW/VIII/2013 ditujukan kepada Pengadilan Pajak atas suatu Surat Keputusan Nomor S-3054/WPJ.07/KP.10/2013;
- d) Sesuai Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, Surat Banding Nomor 062/AWENWN/FIN-HW/VIII/2013 diajukan kepada Pengadilan Pajak dengan telah disertai alasan-alasan yang jelas dan juga telah dicantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan yang dibanding;
- e) Sesuai Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, Surat Banding Nomor 062/AWENWN/FIN-HW/VIII/2013 diajukan kepada Pengadilan Pajak telah melampirkan salinan keputusan yang dibanding;
- f) Sesuai Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, Surat Banding ditandatangani oleh Herry G Wibiksana sebagai Pengurus (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang KUP) dari BUT AWE (NWN) di Indonesia dengan jabatan *President and General Manager* Indonesia; dan
- g) Berdasarkan Sidang Acara Cepat tanggal 30 September 2013 yang dipimpin oleh Hakim Tunggal (yaitu Bapak Drs. I. Putu Setiawan M.M.) telah diputuskan bahwa Surat Nomor S-3054/WPJ.07/KP.10/2013 merupakan suatu surat keputusan atas surat permohonan keberatan sesuai Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang KUP dan oleh karenanya, atas surat tersebut BUT AWE (NWN) dapat mengajukan Banding;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) telah memberikan penjelasan, baik secara tertulis maupun lisan selama proses persidangan, dengan disertai berbagai bukti dan dokumen pendukung



guna membuktikan kewenangan Herry G Wibiksana untuk menandatangani Surat Permohonan Keberatan selaku "Pengurus" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang KUP. Di dalam Surat Permohonan Bandingnya Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) telah melampirkan bukti-bukti tersebut di bawah ini, yang mana fotokopi bukti-bukti tersebut telah kami lampirkan kembali di dalam Surat Permohonan Peninjauan Kembali ini;

- a) Fotokopi kontrak yang ditandatangani Herry G Wibiksana (Lampiran 4);
- b) Fotokopi perintah transfer pembayaran yang diotorisasi Herry G Wibiksana (Lampiran 5);
- c) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan PPh Badan dan Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak yang ditandatangani Herry G Wibiksana (Lampiran 6);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) meyakini bahwa permohonan banding telah memenuhi semua ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang KUP, Pasal 31 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3), serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

3. Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat sebagaimana tercantum dalam halaman 22 angka 1, 4, dan 6 di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53440/PP/M.XVI.A/16/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang kutipannya adalah sebagai berikut:

Halaman 22 angka 1:

"Bahwa pemeriksaan mengenai apakah Surat Terbanding yang diajukan Permohonan Banding oleh Pemohon Banding merupakan Surat Keputusan Keberatan yang dapat diajukan Banding adalah menyangkut masalah formal termasuk masalah Kekuasaan Pengadilan Pajak, sedangkan pemeriksaan mengenai alasan ataupun dasar hukum Terbanding yang menyatakan bahwa Surat Keberatan tidak memenuhi ketentuan formal adalah menyangkut masalah materi sengketa";

Halaman 23 angka 4:

"Bahwa walaupun Surat Terbanding yang menyatakan bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP adalah merupakan Keputusan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 4



Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun keputusan tersebut bukan merupakan surat keputusan keberatan yang dapat diajukan banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP karena bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Undang-Undang KUP”;

Halaman 23 angka 6:

”Bahwa karena Surat Terbanding yang menyatakan bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP bukan merupakan keputusan keberatan, maka Surat Terbanding tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Surat Keputusan yang dapat diajukan banding sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, oleh karena itu Majelis tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus Banding Pemohon Banding”;

V. Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak setuju atas pendapat dan/atau pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana terurai berikut ini:

1. Atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum dalam halaman 22 angka 1 dan halaman 23 angka 4 dan 6 di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53440/PP/M.XVI.A/16/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang kutipannya adalah sebagai berikut:

Halaman 22 angka 1:

”Bahwa pemeriksaan mengenai apakah Surat Terbanding yang diajukan Permohonan Banding oleh Pemohon Banding merupakan Surat Keputusan Keberatan yang dapat diajukan Banding adalah menyangkut masalah formal termasuk masalah Kekuasaan Pengadilan Pajak, sedangkan pemeriksaan mengenai alasan ataupun dasar hukum Terbanding yang menyatakan bahwa Surat Keberatan tidak memenuhi ketentuan formal adalah menyangkut masalah materi sengketa”;

Halaman 23 angka 4:

”Bahwa walaupun Surat Terbanding yang menyatakan bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP adalah merupakan Keputusan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 4



Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun keputusan tersebut bukan merupakan surat keputusan keberatan yang dapat diajukan banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP karena bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Undang-Undang KUP”

Halaman 23 angka 6:

”Bahwa karena Surat Terbanding yang menyatakan bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP bukan merupakan keputusan keberatan, maka Surat Terbanding tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Surat Keputusan yang dapat diajukan banding sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, oleh karena itu Majelis tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus Banding Pemohon Banding”; Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak setuju atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Surat Nomor S-3054/WPJ.07/KP.10/2013 bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan yang dapat diajukan banding dikarenakan:

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP, banding dapat diajukan atas surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang KUP (bukan Pasal 26 ayat (3) UU KUP);

Bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang KUP mengatur tanggung jawab Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan keputusan atas keberatan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan akan tetapi Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang KUP tidak mengatur lebih lanjut mengenai bentuk ataupun batasan dari ”keputusan” yang dimaksud;

Bahwa oleh karenanya tidaklah tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak menafsirkan surat keputusan keberatan yang dapat di ajukan banding hanyalah terbatas pada surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang KUP;

- b) Bahwa dikarenakan Undang-Undang KUP tidak mengatur definisi ”keputusan”, maka kami sependapat dengan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak bahwa definisi "keputusan" sudah seharusnya mengacu kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Atas dasar ini, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Surat Nomor S-3054/WPJ.07/KP.10/2013 merupakan surat keputusan di bidang perpajakan yang menjawab Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang KUP dikarenakan Surat Permohonan Keberatan sesungguhnya telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas berdasarkan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus suatu perkara berdasarkan pendapat yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak terburu-buru dalam memutus bahwa Surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor S-3054/WPJ.07/KP.10/2013 merupakan surat keputusan keberatan yang tidak dapat diajukan banding sebelum menentukan fakta hukum yang sebenarnya perihal pemenuhan ketentuan formal dari Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya terlebih dahulu menguji dan menentukan status pemenuhan ketentuan formal dari Surat Permohonan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dikarenakan proses tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses pemeriksaan atas Surat Termohon Peninjauan Kembali Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor S-3054/WPJ.07/KP.10/2013. Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berpendapat bahwa kedua hal tersebut merupakan perihal sebab-akibat dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain;

Bahwa dikarenakan pemeriksaan atas kedua hal tersebut di atas saling terkait Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berpendapat Pengadilan Pajaklah yang seharusnya memiliki kekuasaan untuk memeriksa dan memutus dengan seadil-adilnya masalah sengketa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 91 huruf d Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berpendapat bahwa terdapat suatu bagian dari tuntutan hukum Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga telah mengabaikan fakta hukum yang terjadi berdasarkan hasil Sidang Acara Cepat tanggal 30 September 2013 yang dipimpin oleh Hakim Tunggal (Bpk. Drs. I. Putu Setiawan, M.M.), yang mana Sidang Acara Cepat telah menetapkan bahwa proses persidangan dapat dilanjutkan ke tahap Sidang Acara Biasa. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa hal ini mengindikasikan pengakuan secara tidak langsung Pengadilan Pajak atas kekuasaan dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) menyesalkan tidak terungkapnya proses yang terjadi dalam Sidang Acara Cepat secara tertulis di dalam Putusan Nomor Put.53440/PP/M.XVI.A/16/2014 sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak didasarkan atas fakta hukum dalam Sidang Acara Cepat sehingga menghasilkan Putusan yang tidak tepat sehingga menimbulkan ketidakadilan;

2. Atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum dalam halaman 23 angka 5 di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53440/PP/M.XVI.A/16/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang kutipannya adalah sebagai berikut:

"Bahwa Surat Terbanding yang menyatakan bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah merupakan objek gugatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan";

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan Surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor S-3054/WPJ.07/KP.10/2013 merupakan jawaban atas Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang KUP dikarenakan Surat Permohonan Keberatan sesungguhnya telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

Bahwa dikarenakan Surat Permohonan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) sesungguhnya telah memenuhi ketentuan formal, Surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor S-3054/WPJ.07/KP.10/2013 merupakan objek banding (bukan objek gugatan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP karena Surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor S-3054/WPJ.07/KP.10/2013 merupakan surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Peninjauan Kembali KUP;

Bahwa oleh karena hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus suatu perkara berdasarkan pendapat yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum dalam halaman 23 alinea 6 di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53440/PP/M.XVI.A/16/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang kutipannya adalah sebagai berikut:

"Menimbang bahwa permohonan banding tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan mengenai materi Banding dan memutuskan bahwa permohonan Banding Pemohon Banding Tidak Dapat Diterima";

Bahwa, sebagaimana telah terurai di atas, berdasarkan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus suatu perkara berdasarkan pendapat yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menafsirkan definisi surat keputusan keberatan secara tidak tepat dengan



membatasi surat keputusan keberatan yang dapat diajukan banding hanyalah terbatas pada surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang KUP;

Bahwa sebagaimana juga telah terurai di atas, berdasarkan Pasal 91 huruf d Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berpendapat bahwa terdapat suatu bagian dari tuntutan hukum Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah terburu-buru memutus Surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor S-3054/WPJ.07/KP.10/2013 merupakan surat keputusan keberatan yang tidak dapat diajukan banding sebelum menentukan fakta hukum yang sebenarnya perihal pemenuhan ketentuan formal dari Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);

Bahwa pengujian atas status pemenuhan ketentuan formal dari Surat Permohonan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) seharusnya proses yang tidak dapat dipisahkan dari proses pemeriksaan atas Surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor S-3054/WPJ.07/KP.10/2013 itu sendiri. Kedua hal tersebut merupakan perihal sebab-akibat dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53440/PP/M.XVI.A/16/2014 tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, karena putusan diambil tidak berdasarkan substansi, hasil penilaian pembuktian dan mengabaikan fakta-fakta persidangan, dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian maka terbukti secara nyata-nyata dan meyakinkan bahwa amar pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53440/PP/M.XVI.A/16/2014 tanggal 24 Juni 2014 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan atas fakta-fakta yang ada dan terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti terdapat Putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53440/PP/M.XVI.A/16/2014 tanggal 24 Juni 2014 tersebut harus dibatalkan;

VI. Kesimpulan;

1. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53440/PP/M.XVI.A/16/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang menyebutkan:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Terbanding Nomor S-3054/WPJ.07/KP.10/2013 tanggal 14 Mei 2013 hal: Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan sebagai jawaban terhadap permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Maret Tahun Pajak 2008, Nomor 00024/277/08/081/12 tanggal 27 Desember 2012 atas nama: BUT AWE (Northwest Natuna) PTE, LTD, NPWP 02.072.056.1-081.000, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower F Lt. 14, Unit 1402-1404, Jalan Letjend TB Simatupang Kav 88, Jakarta Selatan Tidak Dapat Diterima;

adalah tidak benar sama sekali dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

2. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara jelas Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53440/PP/M.XVI.A/16/2014 tanggal 24 Juni 2014 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdapat tuntutan hukum Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan "Tidak Dapat Diterima" permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor S-3054/WPJ.07/KP.10/2013 tanggal 14 Mei 2011 mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sebagai Jawaban Terhadap Permohonan Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00024/277/08/081/12 tanggal 27 Desember 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.072.056.1-081.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang telah teruji dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Surat Keberatan Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 32 Undang-Undang KUP, sedangkan pada sidang Majelis Pengadilan Pajak terungkap tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) Pte Ltd tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) Pte Ltd** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754